



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 404 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES  
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN  
AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi merupakan salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *base transceiver station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendaftaran Organisasi Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Pendaftaran Organisasi Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan susunan penanggung jawab dan pengelola

otorisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Menugaskan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

KETIGA

- : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
- mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
  - mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  - memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

KEEMPAT

- : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

- : Bupati Padang Pariaman dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan

Keputusan Bupati Padang Pariaman yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pensiun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. telah mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
- d. sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.


**KETUJUH** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat penggantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 12 September 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 409 /KEP/PP/2024  
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN  
AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI  
APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI  
DAN INFORMASI

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAHIRMAN, S.Sos, MM	197105241997031002	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENANGGUNG JAWAB
2.	ROMI SATRIAWAN CAHYADI, S.Kom, MAP	197710192002121007	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	PENGELOLA OTORISASI



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR